

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (ICSR)
DAN *SHARIA GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA
BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015-2019**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 Sarjana
Ekonomi pada Jurusan Akuntansi FE UNP*



Oleh :

**ASHRY SALAMAYRIKA RAHMAWATY
15043004/2015**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (ICSR)
DAN *SHARIA GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA
BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015-2019**

Nama : Ashry Salamayrika Rahmawaty
NIM/TM : 15043004/2015
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Manajemen
Fakultas : Ekonomi

Padang, 30 Agustus 2021

Disetujui Oleh:

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA.
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Nayang Helmayunita, SE, M.Sc
NIP. 19860127 200812 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : **PENGARUH ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (ICSR) DAN SHARIA GOVERNANCE TERHADAP KINERJA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015-2019**

Nama : **Ashry Salamayrika Rahmawaty**

NIM/TM : **15043004/2015**




Jurusan : **Akuntansi**

Keahlian : **Akuntansi Manajemen**

Fakultas : **Ekonomi**

Padang, 30 Agustus 2021

Tim Penguji:

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	: Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	1. 
2.	Anggota	: Henri Agustin SE, M.Sc, Ak.	2. 
3.	Anggota	: Erly Mulyani SE, M.Si, Ak	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ashry Salamayrika Rahmawaty
NIM/Tahun Masuk : 15043004/2015
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/26 Mei 1997
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Manajemen
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Sungai Gayo Lumbo No. 19 Kec. IV Jurai Kab. Pesisir Selatan
No. Hp/Telp : 082287684182
Judul Skripsi : Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dan *Sharia Governance* Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Periode 2015-2019

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 2021



Ashry Salamayrika Rahmawaty
15043004/2015

ABSTRAK

ASHRY (15043004) : Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dan *Sharia Governance* Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Periode 2015-2019

Pembimbing : Nayang Helmayunita, SE, M.Sc

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) dan *Sharia Governance* terhadap kinerja bank umum syariah. Penelitian ini merupakan kuantitatif melalui data *time series* maupun *cross section*. Populasi dalam penelitian ini adalah bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tahun 2015-2019. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, ada 12 bank umum syariah sebagai sampel penelitian. Variabel kinerja diukur dengan menggunakan *Return On Asset* (ROA), *Return On Equity* (ROE). Pada variabel ICSR diukur dengan menggunakan indeks ISR dan variabel *Sharia Governance* diukur menggunakan jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ICSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA, ICSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE, *Sharia Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, *Sharia Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.

Kata Kunci : *Islamic Corporate Social Responsibility, Sharia Governance, kinerja, Return On Asset, Return On Equity.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Sharia Governance Terhadap Kinerja Bank Umum Syariah Periode 2015-2019**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan selalu memberi motivasi serta ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Henri Agustin SE, M.Sc, Ak selaku dosen penelaah yang telah memberikan banyak saran dan perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Erly Mulyani SE, M.Si, Ak selaku dosen penguji skripsi saya yang telah memberikan saran perbaikan kepada penulis.
4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak selaku dosen Penasehat Akademik (PA).

5. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Ketua dan Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa kepada Alm. Bapak Soepardhy (Eddy), Mama Betty S., Uda Denni Syafrinaldi, Uni Nuri Husna Febiantury, Adhly Zhuhri Ramanaldi, kakak ipar Mariatus Sadia dan kakak ipar Muhamad Tri Hadi yang telah memberikan semangat, doa, dukungan dan pengorbanan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini.
9. Ibu Mastayelni SE, M.Pde selaku guru SMK dulu yang sudah banyak membantu dan selalu mendukung penulis selama ini.
10. Semua guru SMK-Plus Budi Darma Lumpo yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang sudah memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
11. Sahabat terbaik Fitra Deni, Riski Suaidah, dan Widya Syamita yang sudah menjadi teman penulis dari awal kuliah.
12. Sahabat terbaik Rahmi Nasution yang penulis anggap seperti kakak sendiri.
13. Teman-teman jurusan Akuntansi 2015 yang telah memberikan semangat dan bantuan kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan..
14. Teman-teman kos Patenggangan 12 J yang telah menjadi rumah kedua ternyaman untuk penulis.
15. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas, sehingga penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi pembaca

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Padang, September 2021

Penulis.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL	9
A. Kajian Teori	9
1. <i>Signalling Theory</i>	9
2. <i>Shari'a Enterprise Theory (SET)</i>	10
3. Kinerja Perusahaan	13
4. <i>Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)</i>	16
5. <i>Sharia Governance</i>	21
B. Hasil Penelitian Terdahulu	26
C. Hubungan Antar Variabel	30
D. Kerangka Konseptual	33

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu	34
C. Populasi dan Sampel	34
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Variabel dan Pengukurannya	36
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	46
B. Metode Analisis Data	48
C. Analisis Statistik Deskriptif	49
D. Uji Asumsi Klasik	50
1. Uji Normalitas	50
2. Uji Multikolinearitas	51
3. Uji Autokorelasi	52
4. Uji Heteroskedastisitas	53
E. Uji Hipotesis	55
Model 1 : Pengaruh ICSR dan <i>Sharia Governance</i> terhadap ROA	
1. Uji Statistik F	55
2. Analisis Koefisien Determinasi (R Square)	56
3. Uji Statistik t	56
Model 2 : Pengaruh ICSR dan <i>Sharia Governance</i> terhadap ROE	
1. Uji Statistik F	58

2. Analisis Koefisien Determinasi (R Square)	58
3. Uji Statistik t	59
F. Pembahasan Hasil Analisis Data	60
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Keterbatasan	67
C. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Bank dan Total Aset pada Bank Syariah Tahun 2015-2019	1
Tabel 2.1 Review dari Penelitian-Penelitian Terdahulu	26
Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian-Penelitian Terdahulu	28
Tabel 3.1 Kriteria Sampel Penelitian	35
Tabel 3.2 Indeks ISR	37
Tabel 4.1 Daftar Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel	46
Tabel 4.2 Hasil Olah Data	47
Tabel 4.3 Data Outlier	49
Tabel 4.4 Hasil Uji Statistik Deskriptif	49
Tabel 4.5 Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas	51
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi	52
Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi (setelah perbaikan)	53
Tabel 4.9 Hasil Uji Glejser	54
Tabel 4.10 Hasil Uji Glejser Variabel ROE (setelah perbaikan)	54
Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik F ROA	55
Tabel 4.12 Hasil Analisis Koefisien Determinasi ROA	56
Tabel 4.13 Hasil Uji Statistik t ROA	56
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistik F ROE.....	58
Tabel 4.15 Hasil Analisis Koefisien Determinasi ROE	58
Tabel 4.16 Hasil Uji Statistik t ROE.....	59
Tabel 4.17 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Stakeholder menurut Shari'a Enterpris sTheory (SET)</i>	11
Gambar 2.2 Kerangka konseptual	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Indeks ISR	73
Lampiran 2 Daftar Nama Bank Umum Syariah Dalam Penelitian	78
Lampiran 3 Hasil Analisis Konten ICSR Bank Umum Syariah	79
Lampiran 4 Data Penelitian	87

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang setiap aktivitas yang dilakukan harus berdasarkan prinsip syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah yang pertama kali didirikan yaitu Bank Muamalat Indonesia yang dibangun pada tanggal 1 November 1991 yang merupakan hasil kerja Tim Perbankan MUI dalam mendirikan Bank Islam di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000,- dan itulah yang membuatnya terus mengalami perkembangan pada perbankan syariah.

Tabel 1.1
Jumlah Bank dan Total Aset pada Bank Syariah Tahun 2015-2019

TAHUN		2015	2016	2017	2018	2019
Bank Syariah	Jumlah Bank	12	12	13	13	14
	Total Aset (M)	213.423	254.184	288.027	316.691	350.364

Sumber : www.ojk.go.id

Dari data statistika Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan pada tahun 2015 Bank Umum Syariah berjumlah 12 bank dengan total aset sebesar 213.423 M. Berikutnya Bank Umum Syariah mengalami peningkatan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 14 bank dengan total aset 350.364 M. Pertumbuhan bank syariah yang semakin meningkat akan menyebabkan terjadinya persaingan ketat antar bank. Hal ini membuat bank syariah dituntut untuk meningkatkan atau mempertahankan kinerjanya.

Namun, dalam (Richard, 2021), terdapat kendala pertumbuhan kinerja bank syariah yaitu rendahnya literasi dimana ini merupakan salah satu isu yang terjadi.

Hal ini dikarenakan karena literasi syariah masyarakat yang masih rendah. Masyarakat sudah terbiasa berhitung dengan menggunakan suku bunga dan inilah yang menyebabkan semua produk bank syariah dibandingkan langsung dengan tingkat margin yang ditawarkan. Misalnya akad jual-beli, hal tersebut akan berbeda dengan akad pinjaman. Tetapi masyarakat hanya selalu terfokus pada besaran margin. Adapun literasi keuangan nasional berada di kisaran 38% hingga 39%, namun literasi keuangan syariah nasional baru berada kisaran 8% sampai 9%.

Pada saat ini, muncullah bank yang bernama Bank Syariah Indonesia yang merupakan bank hasil *merger* dari tiga bank syariah yaitu gabungan dari Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri yang telah resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2021. Dalam Kompas.com, BSI berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan bank syariah dalam negeri. Hal ini disebabkan karena literasi keuangan bank syariah masih jauh dari bank konvensional. Oleh karena itu, dengan program literasi ekonomi syariah dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

Dari (Liputan6.com, 2021), kehadiran BSI diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan perbankan dan ekonomi syariah serta menjadi energi baru untuk ekonomi Indonesia. Seperti diketahui, populasi penduduk muslim di Indonesia mencapai 200 juta jiwa atau 87,2% dari jumlah populasi di Indonesia. Tetapi, pangsa pasarnya masih kecil yaitu dibawah 7%. Oleh karena itu, tujuan dibentuknya BSI adalah agar dapat memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional dengan institusi syariah lain baik korporasi, perbankan, ritel UMKM, koperasi bahkan organisasi kemasyarakatan.

Hal ini diharapkan dapat mendorong industri perbankan syariah lainnya baik Bank Umum Syariah (BUS), atau Unit Usaha Syariah (UUS) supaya turut maju dan berkembang sehingga dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah.

Untuk dapat menentukan keberhasilan bank syariah dapat dilihat bagaimana kinerja bank syariah tiap periode, baik dari kinerja keuangan maupun non-keuangan. Untuk mendapatkan kepercayaan dari nasabah, maka diperlukan kinerja yang baik (Sukarno, Kartika, & Syaichu, 2006). Dengan bertambahnya bank syariah saat ini maka harus diiringi dengan kinerja yang baik pula khususnya bank umum syariah. Untuk menilai suatu kinerja perusahaan terutama pada bank syariah, tidak hanya dari kinerja keuangan saja yang diperlihatkan tetapi juga kinerja non-keuangan.

Menurut Dendawijaya (2003) dalam Indrayani dan Risna (2018), *Return On Assets* atau disingkat dengan ROA merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang digunakan. Semakin besar nilai ROA, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan untuk dapat meningkatkan keuntungan. Berikutnya *Return On Equity* atau ROE merupakan rasio yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari penggunaan modal. Semakin besar ROE, maka kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari modal yang digunakan juga semakin meningkat. Hal ini akan menjadi gambaran bagaimana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan karena ini merupakan hal utama untuk menilai kinerja perusahaan dan juga dapat dijadikan sebagai pengambilan

keputusan untuk di masa yang akan datang sehingga masyarakat dapat menilai bagaimana kinerja perusahaan terutama pada bank syariah.

Untuk menilai kinerja tidak hanya fokus pada laba saja tetapi juga pada *stakeholder*. *Islamic Corporate Social Responsibility* ialah CSR islami yang diperoleh dari CSR konvensional (Sidik & Reskino, 2016). Menurut Khursid *et al.*, (2014), ICSR adalah tanggung jawab sosial yang memiliki nilai-nilai Islami dan terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ICSR ini begitu penting untuk bank syariah agar dapat mengetahui apakah setiap aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang dapat dilihat dalam bentuk pengungkapan yang terdapat pada laporan tahunannya. Dalam *Sharia Enterprise Theory*, ICSR menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap *stakeholder* secara luas yaitu Tuhan, manusia, dan alam.

Berikutnya yang merupakan kinerja non-keuangan adalah tata kelola perusahaan atau saat ini disebut sebagai *Sharia Governance*. Di bank syariah, *Sharia Governance* yaitu penggabungan dari konsep *Good Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* (Wardayati, 2011) dalam (Trisasmita, 2018). Bank Indonesia menyatakan bahwa GCG bank harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Sedangkan *Shariah compliance* merupakan kewajiban untuk bank syariah agar dapat mematuhi prinsip syariah.

Sharia Governance dalam IFSB adalah kumpulan peraturan untuk lembaga keuangan syariah untuk mengetahui adanya pandangan independen mengenai kepatuhan syariah dalam melakukan proses penerbitan, penyebaran informasi, dan review internal. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah dalam penerapan

GCG terletak di *sharia compliance*. Jadi, penerapan *sharia compliance* menjadi pilar penting untuk keberlangsungan bank syariah. Menurut Takarini dalam Sunarwan (2015), salah satunya yang merupakan turunan dari *sharia compliance* adalah Dewan Pengawas Syariah. DPS bertugas untuk mengawasi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari agar yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Rama dan Novela (2015), keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan elemen penting dari *sharia governance* dimana dalam proses supervisi, monitoring, audit dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah merupakan peranan penting dari struktur organisasi pada lembaga keuangan syariah. Untuk *Sharia Governance* diukur dari jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini terdapat pada peraturan BI Nomor 11/33/PBI tahun 2009 di pasal 49 yang menjelaskan bahwa GCG yang dilakukan baik di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah, rapat DPS wajib dilakukan setidaknya sekali dalam sebulan, dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Artinya, dalam setahun minimal 12 kali melakukan rapat DPS. Dari peraturan tersebut dapat menjelaskan bahwa jika sering melakukan rapat DPS, maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat karena operasional perusahaan tetap berjalan berdasarkan prinsip syariah (Fauzi, 2016). Hal ini menarik untuk diteliti bagaimana *Sharia Governance* dalam hal rapat DPS menjalankan tugasnya pada bank syariah.

Penelitian mengenai hubungan *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja sudah dilakukan sebelumnya oleh Arifin dan Wardani (2016) dan penelitian Husna (2020) yang memakai dua proksi yaitu ROE dan ROA yang

digunakan untuk mengukur kinerja. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ICSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dengan menggunakan ROE, tapi tidak berpengaruh terhadap ROA. Sidik dan Reskino (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa ICSR hanya berhubungan positif namun tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada kinerja perusahaan (ROE). Indrayani dan Risna (2018) dalam penelitiannya juga menunjukkan bahwa ICSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja dengan menggunakan ROA. Penelitian Riswanti (2017) menunjukkan bahwa ICSR berpengaruh positif signifikan terhadap ROE. Lestari (2018) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa ICSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA dan ROE.

Selanjutnya penelitian mengenai hubungan *Sharia Governance* terhadap kinerja sudah dilakukan (Sunarwan, 2015), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Corporate Governance* yang diukur dengan rapat DPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pada bank syariah. Penelitian ini memiliki perbedaan penelitian dengan (Kartika, 2014) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara Dewan Pengawas Syariah dan kinerja perbankan. (Indrayani & Risna, 2018) menunjukkan hasil penelitiannya bahwa *Sharia Governance* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu terdapat perbedaan antara teori dan fakta. Pada penelitian yang terdahulu memiliki hasil penelitian yang berbeda-beda. Sehingga inilah yang membuat peneliti tertarik melakukan penelitian untuk membuktikan teori dan penelitian tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian yang dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti

yang berjudul “**Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* dan *Sharia Governance* terhadap Kinerja Bank Umum Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan yang telah dijelaskan pada latar belakang sebelumnya, peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* memiliki pengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?
2. Apakah *Sharia Governance* memiliki pengaruh terhadap kinerja bank umum syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan rumusan masalah sebelumnya, tujuan untuk melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)* terhadap kinerja bank umum syariah.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *Sharia Governance* terhadap kinerja bank umum syariah.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti berharap dapat bermanfaat untuk pihak-pihak berkepentingan, yaitu:

1. Bagi peneliti dan akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan mengenai ICSR dan *Sharia Governance* yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas antara kesesuaian teori dan fakta.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi kepada perusahaan mengenai pengaruh pengungkapan ICSR dan *Sharia Governance* terhadap kinerja perusahaan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan apabila ingin meneliti topik yang sejenis

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. *Signalling Theory*

Signalling Theory digunakan agar dapat mengetahui tujuan pengungkapan CSR untuk perusahaan. Sinyal (*sign*) ialah pesan yang disampaikan yang berupa peringatan, simbol, maupun tulisan yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara terbuka (Scholastic Dictionary, 2011). Tujuan dari informasi melalui pengungkapan adalah untuk mendapatkan penilaian dari masyarakat supaya dapat menunjukkan bahwa perusahaan memiliki nilai yang lebih baik daripada perusahaan-perusahaan lain (Sidik & Reskino, 2016).

Pada *signalling theory*, menurut Drevel et.al (2007) dalam (Sidik & Reskino, 2016) menyatakan bahwa semakin informatif pengungkapan yang sudah dilakukan perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan nilai yang baik. Sebaliknya, jika perusahaan gagal memberikan pengungkapan akan dinilai sebagai perusahaan yang sama rata dengan perusahaan lain. Di dalam perusahaan, tidak hanya laporan keuangan audit saja yang diungkapkan, tetapi juga harus mengungkapkan laporan pertanggungjawaban terhadap sosial maupun lingkungan. Sehingga teori tersebut menjelaskan untuk mendapatkan pesan yang positif dari pasar maka diperlukan pelaporan dan pengungkapan CSR (Sidik & Reskino, 2016). Hal ini membuat perusahaan menjadi termotivasi untuk dapat memberikan pengungkapan yang lebih informatif agar pasar dapat memberikan

respon positif supaya dapat menunjukkan keunggulan perusahaan tersebut daripada perusahaan lain.

Jadi, *signalling theory* ini digunakan sebagai basis utama peneliti untuk menjelaskan hubungan *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *sharia governance* terhadap kinerja. Dalam ICSR akan memberikan informasi melalui pengungkapan-pengungkapan. Semakin informatif pengungkapan yang dibuat oleh bank syariah maka akan semakin baik pula kinerjanya begitupun sebaliknya. Begitu juga dengan *sharia governance* yang merupakan gabungan dari *Good Corporate Governance* dan *sharia compliance* sehingga Dewan Pengawas Syariah berperan penting karena mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dilihat dari berapa kali rapat Dewan Pengawas Syariah dilakukan setiap tahunnya karena dalam peraturan BI Nomor 11/33/PBI tahun 2009 menjelaskan bahwa GCG yang dilakukan baik di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah, rapat DPS wajib dilakukan setidaknya sekali dalam sebulan, dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Hal ini dilakukan agar bank syariah dapat meningkatkan kinerjanya karena perusahaan tetap beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. *Sharia Enterprise Theory (SET)*

Sharia Enterprise Theory awalnya muncul dari *Enterprise Theory*. *Enterprise Theory* ini menjelaskan bahwa pada suatu entitas tidak hanya tertuju pada laba tetapi juga *stakeholder*. Namun, teori ini belum cukup menampung pertanggungjawaban yang berdasarkan prinsip syariah. Jadi *Enterprise Theory* dikembangkan lagi dengan pendekatan syariah sehingga muncullah *Sharia*


Enterprise Theory untuk bisnis Islam yang dikembangkan berdasarkan metafora zakat yang pada umumnya mempunyai karakter keseimbangan (Triyuwono, 2006) dalam (Hermawan & Rini, 2016). Jadi SET ini tepat untuk dijadikan sebagai teori pada bank syariah di Indonesia.

SET dipakai agar dapat mengetahui CSR untuk *stakeholder* pada perspektif Islam (Sidik & Reskino, 2016). SET menunjukkan *stakeholder* bukan hanya manusia maupun alam saja, tetapi Tuhan juga karena segala aktivitas dunia yang dilakukan akan dilihat oleh Tuhan yang menjadi pusat terakhir pertanggungjawaban (Triyuwono, 2011). Jadi CSR dalam perspektif islam merupakan pertanggung jawaban manusia untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan untuknya agar manusia dalam keadaan yang fitrah ketika kembali ke Tuhannya (Sidik & Reskino, 2016). Dalam Al-Qur'an Surat Al Israa 917; 13-14) yang artinya:

“Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu”.

Gambar 2.1

Stakeholder menurut Shari'a Enterprise Theory (SET)



Sumber : Sidik (2016)

Pada gambar 2.1 dapat dilihat bahwa Tuhan adalah *stakeholder* pertama karena merupakan pihak tertinggi dan merupakan salah satu dari tujuan hidup manusia. Pihak tinggi yang ditempatkan oleh Tuhan akan terjamin untuk setiap perbuatan manusia yang dilakukannya..

Stakeholder kedua adalah manusia yang dibedakan menjadi dua yaitu;

- 1) Pihak-pihak yang berkontribusi langsung untuk perusahaan baik kontribusi keuangan ataupun kontribusi non-keuangan yang disebut dengan *direct-stakeholder*. Berkat kontribusi mereka untuk perusahaan, maka mereka berhak untuk mendapatkan kesejahteraannya.
- 2) Pihak-pihak yang tidak berkontribusi sama sekali untuk perusahaan tetapi kesejahteraannya berhak didapatkan untuk mereka dari perusahaan. Pihak ini disebut dengan *indirect-stakeholder*.

Alam adalah *stakeholder* terakhir yang kontribusinya untuk kehidupan perusahaan karena pemakaian energi di alam, bahan baku yang dipakai untuk produksi, pemberian jasa dengan memakai energi dari alam, dan lain-lainnya. Tapi alam tidak sama dengan manusia yang meminta kesejahteraan dalam bentuk uang, justru dengan menjaga kelestarian alam dan melakukan pencegahan pencemaran alam akan terwujud kesejahteraannya untuk alam.

Dalam SET, Tuhan dijadikan pusat untuk segala sesuatu, bukan manusia karena manusia akan kembali kepada Tuhannya. Manusia hanya perlu mengurus kekayaan alam dan beribadah kepada Tuhan selama berada di dunia. Begitu pula untuk perusahaan yang menerapkan prinsip syariah, semua kegiatan yang dilakukan di perusahaan harus sesuai dengan hukum syariah karena setiap kegiatannya merupakan tanggung jawabnya. Jadi SET ini digunakan sebagai basis

utama peneliti yang menjelaskan mengenai ICSR yang akan menjadi penentu untuk setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan terhadap sosial dan lingkungannya agar sesuai dengan prinsip syariah yang dibuat dalam bentuk pengungkapan-pengungkapan. Misalnya memberi zakat supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat karena zakat termasuk ke dalam ICSR yang merupakan kontribusi untuk masyarakat yang membutuhkan (Sidik & Reskino, 2016).

3. Kinerja Perusahaan

Kinerja merupakan hasil atau pencapaian seseorang maupun sekelompok orang dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Kinerja perusahaan adalah pencapaian perusahaan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan setiap periodenya. Menurut Kusumo (2008) dalam Meilani (2016), agar dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan diperlukan penilaian kinerja supaya kekuatan perusahaan bisa dipahami dan diambil manfaatnya dan dapat memperbaiki kelemahannya dengan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya. Pada bank syariah, penilaian kinerja ini akan menentukan apakah dalam laporan tahunannya baik berupa laporan keuangan maupun non keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat memberikan respon positif terhadap bank syariah. Menurut (Sidik & Reskino, 2016), indeks komposit kesehatan bank dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam dunia perbankan.

Mengenai penilaian tingkat kesehatan bank syariah, dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007, ada 6 komponen untuk, yaitu:

- a. Penilaian permodalan (*Capital*), yaitu menilai kecukupan modal Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk mengcover eksposur untuk risiko saat ini dan mengantiipasi eksposur risiko yang akan mendatang. CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dapat digunakan sebagai rasio untuk permodalan.
- b. Penilaian kualitas aset (*Assets*), yaitu penilaian kondisi aset Bank atau Unit Usaha Syariah dan kecukupan manajemen risiko pembiayaan. Untuk kualitas aset dapat menggunakan rasio NPL (*Non-Performing Loan*) dan NPF (*Non-Performing Finance*).
- c. Penilaian manajemen (*Managemennt*) ialah penilaian terhadap kemampuan manajerial pengurus bank untuk menjalankan usaha, kecukupan manajemen risiko, dan kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia dan atau pihak lainnya. Biasanya dalam menilai sendiri kualitas manajemen umum dan manajemen risikonya dilakukan oleh manajemen.
- d. Penilaian profitabilitas (*Earnings*), yaitu penilaian kondisi dan kemampuan Bank dan UUS untuk menghasilkan keuntungan dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan permodalan. Untuk profibilitas dapat menggunakan pengukuran seperti ROE (*Return on Equity*), ROA (*Return on Assets*), dan NIM (*Net Interest Margin*).
- e. Penilaian likuiditas (*Liquidity*), yaitu penilaian kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai. Untuk likuiditas biasanya menggunakan pengukuran DER (*Debt to Equity Ratio*), perbandingan aset lancar dan kewajiban lancar, dan DAR (*Debt to Assets Ratio*)

f. Penilaian sensitivitas pada risiko pasar (*Sensitivity to Market Risk*), yaitu penilaian kemampuan modal Bank dan UUS untuk mengcover risiko yang ditimbulkan oleh perubahan nilai tukar. Umumnya penilaian sensitivitas pada risiko pasar dilakukan oleh OJK dan BI sebagai otoritas pengawas perbankan.

Kemudian seiring dengan proses pemindahan wewenang dari Bank Indonesia ke OJK, pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014, ada 4 komponen yaitu:

- a. Profil Risiko (*Risk Profile*), yaitu mengukur risiko inheren dan kecukupan manajemen risiko bank terhadap 10 risiko yang terdiri dari risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.
- b. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yaitu mengukur pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance*.
- c. Profitabilitas (*Earnings*), yaitu mengukur kinerja bank untuk menghasilkan dan mempertahankan kemampuan dalam menghasilkan laba. Ini masih sama pada peraturan sebelumnya bahwa profitabilitas dapat dilihat dari ROE (*Return on Equity*), ROA (*Return on Assets*), dan NIM (*Net Interest Margin*)..
- d. Permodalan (*Capital*), yaitu penilaian tingkat kecukupan permodalan dan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh bank. Masih sama dengan peraturan sebelumnya bahwa CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dapat digunakan sebagai perbandingan modal antara modal sendiri dengan modal pihak lain.

Dalam penelitian ini, yang digunakan untuk mengukur kinerja bank umum syariah berdasarkan pada aturan OJK Nomor 8/POJK.03/2014 adalah rasio profitabilitas yang terdiri dari ROA dan ROE. ROA digunakan untuk menggambarkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari penggunaan aset. ROE digunakan untuk menggambarkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba setelah pajak dari pengelolaan modal. Rumus dari rasio-rasio tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas}} \times 100\%$$

4. *Islamic Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*

Dalam dunia perbankan, tidak hanya kegiatan keuangan saja yang harus dilakukan tetapi juga kegiatan sosial dalam bentuk tanggung jawab sosial (CSR). Menurut Sholekhah (2018), CSR merupakan bentuk kontribusi yang dilakukan perusahaan dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dengan cara mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif untuk semua pemangku kepentingan. CSR ini bukan hanya ada di bank konvensional saja, tetapi juga ada di bank syariah. Hendri dan Dwi (2008) dalam Ali (2015) menyatakan CSR adalah konsekuensi inhern yang berasal dari ajaran islam dalam perspektif Islam. Syariat Islam memiliki tujuan bukan untuk mencari laba, justru supaya bisnis syariah ini menjadi cara untuk menciptakan *maslahah*.

ICSR ini merupakan perkembangan dari CSR konvensional sehingga menjadi CSR Islami. Zakat, sedekah, memberi makan orang miskin, berinfak, memberikan

pinjaman kepada masyarakat yang sedang membutuhkan merupakan bagian dari konsep amal yang terdapat dalam ajaran Islam (Sidik & Reskino, 2016). ICSR adalah tanggung jawab sosial yang memiliki nilai-nilai Islami yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadist (Khursid *et al.*, 2014 dalam Sidik dan Reskino, 2016). Sehingga bank syariah, dalam praktik pelaporan sosial mereka diharapkan dapat memberikan gambaran tingkat CSR perusahaan yang tinggi dan jelas dari laporan tahunan (Zubairu *et al.* 2011) dalam (Arifin & Wardani, 2016).

Perusahaan melakukan pelaksanaan CSR yang akan disosialisasikan pada publik yang salah satunya terdapat di dalam pengungkapan sosial pada laporan tahunan (*annual report*). Laporan tahunan yang dibuat perusahaan akan mencerminkan kinerjanya secara komprehensif kepada para pemegang saham, calon investor, pemerintah maupun masyarakat. Tujuan dari laporan tahunan ini yaitu untuk menentukan dan menjelaskan dalam bentuk laporan kegiatan perusahaan terhadap lingkungan sosial (Belkaoui, 2007) dalam (Arifin & Wardani, 2016).

Kajian teori tentang ICSR pertama kali dikembangkan oleh penelitian Haniffa (2002) agar dapat membantu perusahaan dalam membuat laporan pengungkapan dengan melakukan pengembangan konsep pengungkapan CSR untuk perusahaan Islam. Hasilnya penelitian tersebut menjadi *Islamic Social Reporting Disclosure* (ISR) yang sesuai dengan prinsip ketauhidan, hukum syariah dan etika. Terdapat 5 unsur tema dari pengungkapan ISR yang terdiri dari keuangan dan investasi, produk, karyawan, masyarakat, dan lingkungan.

Kemudian penelitian pengungkapan ISR dikembangkan lagi oleh Othman *et al.* (2009) dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haniffa (2002). Ada

satu tema oleh Othman yaitu tata kelola sehingga tema menjadi 6 unsur yang terdiri dari keuangan dan investasi, produk dan jasa, karyawan, masyarakat, lingkungan dan tata kelola. Berikut penjelasan dari masing-masing tema, yaitu:

a. Keuangan dan investasi (*Finance and Investment*)

Tauhid, halal dan haram, dan wajib merupakan konsep dasar dari tema keuangan dan investasi. Menurut Haniffa (2002), tema ini merupakan kegiatan operasional yang dilakukan yang mengandung riba, gharar, dan aktivitas pengelolaan zakat. Riba merupakan tambahan, maksudnya sesuatu yang terjadi berupa perdagangan atau utang-piutang termasuk dalam kategori riba. Contohnya pendapatan dan beban bunga. Gharar pun merupakan aktivitas yang dilarang di Islam karena ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari ketentuan syariah yang tidak terpenuhi pada transaksi tersebut. Ada empat hal yang terjadi pada praktik gharar yang terdiri dari kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Begitu juga dengan zakat dimana entitas syariah jika sudah memperoleh laba wajib untuk membayar zakat.

b. Produk dan jasa (*Product and Service*)

Menurut Othman *et.al* (2009), kehalalan produk dan pelayanan atas keluhan konsumen merupakan aspek pada tema produk dan jasa. Jadi untuk status kehalalan produk dan jasa baru dilakukan oleh DPS melalui opini yang disampaikan. DPS yang ada di bank syariah merupakan badan independen yang telah ditempatkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional). Anggotanya yaitu para pakar di bidang syariah muamalah dan pengetahuan umum bidang perbankan. Terdapat fungsi pada DPS yaitu sebagai mediator antara bank dan

DSN dalam mengkomunikasikan mengenai pengembangan produk baru. Jadi, persetujuan DPS penting untuk setiap produk baru bank syariah (Sholekhah, 2018). Untuk pelayanan atas keluhan konsumen, agar kepercayaan nasabah dapat terjaga maka bank syariah perlu meningkatkan pelayanan dengan baik karena ini merupakan prioritas untuk bank syariah.

c. Karyawan (*Employess*)

Menurut Haniffa (2002), melalui pengungkapan ISR ini, untuk menunjukkan apakah semua karyawan sudah diperlakukan secara adil dan wajar karena hal ini merupakan sesuatu yang ingin diketahui oleh masyarakat. Konsep etika amanah dan keadilan merupakan hal yang berkaitan dengan karyawan yang terdapat pada ISR. Menurut Haniffa (2002) dan Othman *et.al* (2009), informasi terkait dengan karyawan yaitu jam kerja, hari libur, tunjangan dan pelatihan karyawan.

Othman *et.al* (2009) juga menambahkan aspek lain yaitu renumerasi karyawan, kesamaan peluang karir bagi seluruh karyawan, kesehatan dan keselamatan kerja karyawan, keterlibatan karyawan dalam beberapa kebijakan perusahaan, karyawan dan kelompok khusus (misalnya cacat fisik atau korban narkoba, tempat ibadah yang memadai, serta waktu atau kegiatan keagamaan untuk karyawan).

d. Masyarakat (*Community Involvement*)

Ummah, *amanah*, dan *'adl* merupakan konsep dasar dari tema masyarakat. Saling berbagi dan meringankan beban masyarakat merupakan hal penting yang ditekankan pada konsep ini. Hal ini merupakan ajaran islam untuk membantu sesama. Untuk bank syariah dapat dilakukan dengan cara

sedekah, wakaf dan qardh. Jumlah penerima bantuan pada bank syariah perlu diungkapkan di dalam laporan tahunan karena ini merupakan salah satu fungsi yang telah diamanahkan oleh Syariat dan Undang-undang kepada bank syariah.

Aspek lainnya menurut Othman *et.al* (2009) yaitu, sukarelawan dari kalangan karyawan, pemberian beasiswa pendidikan, pemberdayaan kerja para lulusan sekolah atau mahasiswa yang berupa magang, pengembangan generasi muda, peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat miskin, kepedulian terhadap anak-anak, kegiatan amal atau sosial, dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kesehatan, hiburan, olahraga, budaya, pendidikan, dan agama.

e. Lingkungan Hidup (*Environment*)

Mizan, i'tidal, khilafah, dan akhirah merupakan konsep dasar dari tema lingkungan. Hal ini menekankan pada prinsip keseimbangan, kesederhanaan, dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Dalam islam, menjaga, memelihara dan melestarikan bumi merupakan ajaran penting kepada umatnya. Pada tema ini, yang diungkapkan menurut Haniffa (2002) dan Othman *et.al* (2009) yaitu, konservasi lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, pendidikan mengenai lingkungan hidup, penghargaan di bidang lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan.

f. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*)

Khilafah merupakan konsep yang mendasari tema tata kelola. Tema ini merupakan tambahan dari Othman *et.al* (2009) dalam ISR karena untuk perusahaan, tema ini tidak dapat dipisahkan dan ini berguna untuk

memastikan pengawasan dalam aspek syariah. Menurut Muhammad (2005), *Corporate Governance* untuk bank syariah mempunyai cakupan yang sangat luas karena mempunyai kewajiban mentaati seperangkat peraturan yang khas yakni hukum syariat dan harapan semua muslim. Pada tema ini dalam ISR, yang diungkapkan yaitu, status kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, dan direksi, laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti terorisme. Hal ini sudah diatur pada PBI No.8 Tahun 2006 tentang Implementasi Tata Kelola Perusahaan oleh Bank Komersial dimana peraturan ini merupakan prinsip GCG pada bank syariah.

Dengan ICSR, diharapkan bagi bank syariah dapat memberikan informasi untuk meningkatkan hubungan dengan *stakeholder* sehingga kinerja bank syariah juga semakin baik.

5. *Sharia Governance*

Sharia Governance yang terdapat di dalam IFSB (IFSB-10, 2009) adalah kumpulan peraturan untuk lembaga keuangan syariah untuk mengetahui adanya pandangan independen mengenai kepatuhan syariah dalam melakukan proses penerbitan, penyebaran informasi, dan review internal. Di bank syariah, *Sharia Governance* yaitu penggabungan dari konsep *Good Corporate Governance* dan *Sharia Compliance* (Wardayati, 2011). Bank Indonesia menyatakan bahwa GCG bank harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Dari penjelasan ini disebutkan bahwa untuk dapat

menerapkan kelima prinsip ini, bank harus berpedoman pada ketentuan dan persyaratan yang berkaitan terhadap pelaksanaan GCG.

Berikutnya dari bagian *Sharia Governance* yaitu *shariah compliance* dimana bank syariah harus mematuhi prinsip syariah karena merupakan kewajibannya. Implementasi GCG dalam perbankan syariah, untuk dapat memastikan bahwa bank syariah memenuhi prinsip syariah, maka diwajibkan untuk melakukan penerapan *shariah compliance*. Penerapan *shariah compliance* inilah yang menjadi pilar penting untuk keberlangsungan entitas bank syariah. Menurut Takarini dalam (Sunarwan, 2015), salah satunya yang merupakan turunan dari *shariah compliance* adalah Dewan Pengawas Syariah. DPS bertugas untuk mengawasi bank syariah dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari agar yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

GCG dalam perspektif islam memiliki keunggulan utama yaitu orientasi utama pertanggungjawaban manajemen perusahaan adalah Allah sebagai pemilik alam beserta isinya. Penerapan etika Islam dalam berbisnis yang menjamin perlakuan jujur, adil, terhadap semua pihak yang menjadi acuan utama pengelolaan perusahaan yang baik. Hal ini terdapat pada QS. AR-Rahman ayat 7-9 yang artinya : “*Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu*”. Dengan demikian GCG dijalankan tidak hanya sebagai pertanggungjawaban manajemen terhadap pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar keyakinan kepada Allah maka GCG akan menjadi motivasi transaksi bisnis yang jujur, adil dan akuntabel (Kartika, 2014).

Berikut ini adalah pelaksanaan GCG untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 paling kurang harus diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian intern Bank Umum Syariah.
- c. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dengan pengawas syariah.
- d. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern.
- e. Batas maksimum penyaluran dana.
- f. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank Umum Syariah.

Ada perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dalam penerapan GCG yaitu untuk bank yang menerapkan prinsip syariah diharuskan mematuhi prinsip syariah. Prinsip syariah dalam konteks Indonesia yaitu bahwa Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan prinsip hukum syariah dimana kegiatan yang dilakukan bank syariah harus berdasarkan hukum Islam berdasarkan fatwa yang terdapat pada UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 12. Pada bank syariah, penerapan GCG adalah penerapan yang dibutuhkan oleh bank syariah karena merupakan tanggung jawabnya pada masyarakat, supaya nilai pemegang saham meningkat maka pengelolaan di bank syariah harus dilakukan dengan baik, profesional dan hati-hati.

Menurut Algaoud dan Lewis (2001) dalam Rama dan Novela (2015), konsep *sharia governance* merupakan hal penting bagi lembaga keuangan syariah dengan alasannya sebagai berikut:

- a. Bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah (*sharia governance*) dalam menjalankan bisnisnya. Karenanya, Dewan Pengawas Syariah memainkan peran penting dalam *governance structure* perbankan syariah.
- b. Karena potensi terjadinya *information asymmetry* sangat penting bagi perbankan syariah maka permasalahan *agency theory* menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan keterwakilan *investment account holder* dalam mekanisme GCG menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah.
- c. Dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya dimana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang inheren dalam praktik bisnis perbankan syariah.

Pada konsep *sharia governance* yang telah dikeluarkan oleh IFSB bagi bank syariah, memandang dari sistem tata kelola sebagai komplementer. Sebagai elemen utama dari sistem tata kelola perusahaan, selain dewan direksi, audit internal dan eksternal, dan unit kepatuhan, bank syariah harus mempunyai Dewan Pengawas Syariah, audit syariah internal dan eksternal dan unit kepatuhan syariah yang merupakan elemen utama sistem *sharia governance*. Dalam sistem *sharia governance*, DPS memiliki peran penting untuk kepatuhan syariah dalam proses supervisi, monitoring, audit dan pemberian opini untuk lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhan syariah. DPS dalam struktur organisasi perusahaan atau lembaga keuangan syariah, menjadi hal unik dalam sistem tata kelola perusahaan. DPS yang merupakan elemen penting dalam sistem *sharia governance* adalah

badan yang memiliki wewenang memberi nasehat dan mengawasi serta melihat aktivitas yang dilakukan pada lembaga keuangan syariah supaya dapat mengikuti dan mentaati aturan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Rama, 2014).

Berikut tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

- a. DPS wajib melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan prinsip GCG.
- b. Memberikan nasihat dan saran kepada dewan direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- d. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
- e. DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara semesteran.
- f. Laporan DPS harus ditandatangani oleh seluruh anggota DPS, diterbitkan secara tahunan, serta harus dipublikasikan bersamaan dengan Laporan Tahunan bank syariah.

Jadi sistem *sharia governance* dibutuhkan bagi bank syariah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya pada seluruh aktivitasnya terhadap prinsip syariah sehingga DPS berperan penting dalam pelaksanaan GCG pada bank syariah. Dewan Pengawas Syariah merupakan elemen penting dari *Sharia Governance*. Pada penerapan GCG di bank syariah tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap bank syariah tetapi ini juga merupakan salah satu upaya agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada bank syariah. Jadi untuk penelitian ini dilihat dari jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pada peraturan BI Nomor 11/33/PBI tahun 2009 di

pasal 49 menjelaskan GCG yang dilakukan baik di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah, rapat DPS wajib dilakukan setidaknya sekali dalam sebulan, dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Jika sering melakukan rapat DPS, maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat karena operasional perusahaan tetap berjalan berdasarkan prinsip syariah (Fauzi, 2016).

B. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut adalah hasil review dari beberapa penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Review dari Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-Komite, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2010-2013	(Kartika, 2014)	Tidak ada pengaruh antara DPS terhadap kinerja perbankan
2.	Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2010-2013)	(Sunarwan, 2015)	Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang diukur dengan Return On Asset (ROA).
3.	Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja	(Sidik & Reskino, 2016)	ICSR hanya berpengaruh positif, tetapi tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROE).
4.	<i>Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure</i> , Reputasi,	(Arifin & Wardani, 2016)	ICSR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROE.

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
	dan Kinerja Keuangan		
5.	Pengaruh <i>islamic social responsibility</i> , kinerja lingkungan terhadap profitabilitas dan nilai perusahaan (studi kasus pada bank umum syariah tahun 2011-2015).	(Riswanti, 2017)	ICSR berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE).
6.	Pengaruh <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Sharia Governance</i> terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Bank Umum Syariah yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)	(Indrayani & Risna, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial ICSR tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Umum Syariah yang diukur dengan <i>Return On Asset</i> (ROA), tetapi memiliki hubungan positif. • Secara parsial <i>Sharia Governance</i> dalam hal Rapat Dewan Pengwas Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Perusahaan pada Bank Umum Syariah yang diukur dengan <i>Return On Asset</i> (ROA). • Secara simultan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Sharia Governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan <i>Return On Asset</i> (ROA).
7.	Analisis Pengaruh ICSR (<i>Islamic Corporate Social Responsibility</i>) dan Zakat Terhadap Reputasi Dan Profitabilitas Perusahaan: Studi Empiris Pada Bank Syariah Di Indonesia	(Lestari, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> • ICSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. • ICSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.
8.	Pengaruh <i>Islamic Corporate Social</i>	(Husna & Wijayanti,	<ul style="list-style-type: none"> • ICSR tidak berpengaruh terhadap ROA.

No.	Judul Penelitian	Peneliti	Hasil Penelitian
	<i>Responsibility</i> Terhadap Reputasi Perusahaan dan Kinerja Keuangan	2020)	<ul style="list-style-type: none"> • ICSR berpengaruh positif terhadap ROE.
9.	Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risk-Bank Rating yang Terdaftar di Bursa Efek Infonesia Tahun 2017-2019	(Adiarni, 2021)	<ul style="list-style-type: none"> • CSR berpengaruh positif terhadap ROA. • CSR berpengaruh positif terhadap ROE. • CSR berpengaruh positif terhadap NIM.

Berikut perbedaan dan persamaan pada penelitian terdahulu, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.2
Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian-Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan
1.	(Kartika, 2014)	<p>Persamaan :</p> <p>Menggunakan Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel dependen.</p> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada variabel ICSR - Periode penelitian dari tahun 2010-2013 - Tidak menggunakan <i>Net Profin Margin</i> sebagai pengukuran kinerja
2.	(Sunarwan, 2015)	<p>Persamaan :</p> <p>Sama-sama menguji rapat DPS (<i>Sharia Governance</i>) terhadap kinerja</p> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada variabel ICSR - Pengukuran kinerja menggunakan ROA - Periode penelitian tahun 2010-2013. - Tidak menggunakan Unit Usaha Syariah sebagai sampel
3.	(Sidik & Reskino, 2016)	<p>Persamaan :</p> <p>Sama-sama menguji pengaruh ICSR terhadap kinerja</p> <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada variabel <i>Sharia Governance</i> - Tidak menggunakan variabel zakat dan reputasi - Periode penelitian tahun 2011-2014

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Persamaan dan Perbedaan
		- Pengukuran kinerja yang digunakan adalah ROE
4.	(Arifin & Wardani, 2016)	Persamaan : Sama-sama menguji pengaruh ICSR terhadap kinerja Perbedaan : - Tidak ada variabel <i>Sharia Governance</i> - Tidak menggunakan variabel reputasi - Pengukuran kinerja menggunakan ROE - Periode penelitian 2011-2013.
5.	(Riswanti, 2017)	Persamaan : Sama-sama menguji pengaruh ICSR terhadap kinerja Perbedaan : - Tidak ada variabel <i>Sharia Governance</i> - Tidak menggunakan variabel reputasi - Pengukuran kinerja menggunakan ROE. - Periode penelitian tahun 2011-2015
6.	(Indrayani & Risna, 2018)	Persamaan : Sama-sama menguji pengaruh ICSR dan <i>Sharia Governance</i> terhadap kinerja Perbedaan : - Pengukuran kinerja menggunakan ROA - Periode penelitian 2012-2016
7.	(Lestari, 2018)	Persamaan : Sama-sama menguji pengaruh ICSR terhadap kinerja Perbedaan : - Tidak ada variabel <i>Sharia Governance</i> - Tidak menggunakan variabel zakat dan reputasi - Periode penelitian tahun 2014-2016
8.	(Husna Wijayanti, 2020)	Persamaan : Sama-sama menguji pengaruh ICSR terhadap kinerja Perbedaan : - Tidak ada variabel <i>Sharia Governance</i> - Tidak menggunakan variabel reputasi - Tidak menggunakan GPM dan NPM sebagai pengukuran kinerja - Periode penelitian tahun 2014-2018
9.	(Adiarni, 2021)	Persamaan : Sama-sama menguji pengaruh CSR (ICSR) terhadap ROA dan ROE. Perbedaan : - Tidak ada variabel <i>Sharia Governance</i> - Periode penelitian tahun 2017-2019 - Objek penelitian yang digunakan

C. Hubungan Antar Variabel

1. Hubungan ICSR terhadap kinerja perusahaan

Meningkatkan maupun mempertahankan kinerja merupakan suatu tuntutan untuk perusahaan agar jika terjadi krisis perusahaan dapat mempertahankannya. Itupun berlaku juga untuk perusahaan dengan semakin ketatnya persaingan perusahaan (Arifin & Wardani, 2016). Perusahaan harus memiliki reputasi yang baik dengan meningkatkan kinerjanya karena itu merupakan modal perusahaan. Untuk mendapatkan akses sumber daya dan kinerja secara luas, maka dukungan *stakeholder* diperlukan untuk mencapai keberhasilan perusahaan dalam melakukan kegiatan filantropi yang Islami (Sidik & Reskino, 2016).

Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tidak hanya pengungkapan laporan keuangan, melainkan pengungkapan tanggung jawab sosial (ICSR). ICSR ini akan menentukan kinerja perusahaan apakah sesuai berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dibuat dalam bentuk pengungkapan. Hal ini akan terlihat dari perusahaan yang memberikan pengungkapan kepada masyarakat. Semakin baik pengungkapan ICSR yang dilakukan bank umum syariah maka akan sebaik pula kinerjanya.

Dalam SET (*Sharia Enterprise Theory*) memandang pengungkapan harus dilakukan secara akuntabel dan transparan untuk setiap kegiatan operasi perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mencakup *stakeholder* secara luas, yakni kepada Tuhan, manusia, dan alam. Apabila keinginan *stakeholder* yang ingin dipenuhi mengalami kegagalan, akan berakibat hilangnya dukungan dan akses perusahaan terhadap sumber daya yang dibutuhkan (Triyuwono, 2011). Hal ini dapat diketahui bahwa bank syariah harus

memberikan pengungkapan yang informatif agar dapat meningkatkan kinerjanya dan dinilai baik oleh masyarakat.

Dapat diketahui dari penjelasan tersebut, bahwa hubungan ICSR dan kinerja perusahaan terlihat dari bagaimana perusahaan dalam memberikan pengungkapan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menilai kinerja perusahaan. Pengungkapan yang semakin baik, maka kinerjanya juga akan semakin membaik, begitu pun sebaliknya. Penelitian (Arifin & Wardani, 2016), (Riswanti, 2017), dan (Husna & Wijayanti, 2020) yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitiannya menunjukkan bahwa ICSR memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan yang pengukurannya menggunakan ROE. Pada penelitian (Lestari, 2018) menunjukkan bahwa ICSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja yang diukur dengan ROA dan ROE. Pada penelitian (Adiarni, 2021) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap ROA, ROE, dan NIM.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diasumsikan terdapat hubungan positif dan signifikan antara ICSR terhadap kinerja perusahaan. Pada penelitian ini kinerja perusahaan akan diprosikan dengan ROA dan ROE. Berikut hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut :

H1 : ICSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA

H2 : ICSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE

2. Hubungan *Sharia Governance* terhadap kinerja perusahaan

Penerapan GCG bank syariah merupakan hal yang sangat penting karena terdapat perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu pada

penerapan *sharia compliance*. Penerapan inilah yang menjadi pilar penting untuk keberlangsungan bank syariah. Salah satu turunan dari penerapan *sharia compliance* adalah Dewan Pengawas Syariah.

Untuk bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam melakukan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah karena DPS merupakan elemen penting untuk sistem *sharia governance*. DPS ialah badan independen yang setiap kegiatannya bertugas melakukan pengarahan, memberi konsultasi, evaluasi, dan pengawasan agar kegiatan di bank syariah dapat dipastikan sesuai dengan prinsip syariah (Fauzi, 2016).

Penerapan GCG bank syariah tidak hanya untuk meningkatkan kepercayaan publik saja, tetapi ini juga merupakan salah satu upaya agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Jadi, *Sharia Governance* akan dilihat dari jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). Peraturan BI Nomor 11/33/PBI tahun 2009 di pasal 49 menjelaskan GCG yang dilakukan baik di Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah, rapat DPS wajib dilakukan setidaknya sekali dalam sebulan, dan keputusan diambil secara musyawarah mufakat. Jika sering melakukan rapat DPS, maka kinerja perusahaan akan semakin meningkat karena operasional perusahaan tetap berjalan berdasarkan prinsip syariah (Fauzi, 2016).

Dari penjelasan di atas, hubungan *Sharia Governanance* dan kinerja perusahaan akan dilihat dari berapa banyak bank syariah melakukan rapat Dewan Pengawas Syariah. Rapat ini wajib dilakukan untuk Bank Umum Syariah minimal satu kali dalam sebulan. Jika rapat DPS sering dilakukan maka kinerjanya akan semakin baik supaya dalam rapat tersebut, dapat mengambil keputusan secara musyawarah mufakat. Penelitian tentang *Sharia Governance*

terhadap kinerja sudah dilakukan oleh Sunarwan (2015) dan Indrayani (2018), hasilnya menunjukkan bahwa *Corporate Governance* yang diukur dengan rapat DPS mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pada bank syariah.

Dari teori dan hasil penelitian yang dikemukakan di atas, dapat diasumsikan bahwa *Sharia Governance* dalam hal rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kinerja perusahaan. Pada penelitian ini kinerja perusahaan diproksikan dengan ROA dan ROE. Berikut hipotesis yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut :

H3 : *Sharia Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA


H4 : *Sharia Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual untuk penelitian adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka konseptual



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan pada penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* dan *Sharia Governance* terhadap kinerja bank umum syariah tahun 2015-2019. Berikut kesimpulan pada penelitian ini, yaitu:

1. *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.
2. *Islamic Corporate Social Responsibility* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ROE.
3. *Sharia Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.
4. *Sharia Governance* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ROE.

B. Keterbatasan

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Nilai *Adjusted R²* untuk ROA sebesar 18,6% dan ROE sebesar 31,1% sehingga masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kinerja bank umum syariah.
2. Sumber informasi dalam penelitian ini hanya menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan sehingga tidak semua item pada daftar pengungkapan tanggung jawab sosial dengan menggunakan indeks ISR sebagai pengukuran ICSR.

3. Pada variabel kinerja, pengukuran yang digunakan hanya menggunakan *Return On Assets*, dan *Return On Equity*.

C. Saran

Saran bagi penelitian berikutnya yaitu:

1. Untuk peneliti berikutnya bisa menambahkan variabel-variabel independen lain yang memiliki pengaruh terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia.
2. Peneliti berikutnya bisa menambahkan periode pengamatan setidaknya minimal lima tahun untuk dapat melihat perkembangan bank umum syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiarni, N. F. (2021, Februari 23). *Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Risk-Bank Rating yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019*. Dipetik Agustus 26, 2021, dari Repository Universitas Jenderal Sudirman: <http://repository.unsoed.ac.id/8513/>
- Amilia, L. S., & Wijayanto. (2007). Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure terhadap Economic Performance. *The 1st Accounting Conference*. UI. Depok
- Arifin, J., & Wardani, E. A. (2016). Islamic Corporate Social Responsibility Disclosure, Reputasi, dan Kinerja Keuangan: Studi pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*. Universitas Islam Indonesia
- Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary menjadi Mandatory*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Belkaoui, A. R. (2007). *Accounting Theory*. Jakarta: Salemba Empat.
- Carroll, A. B. (1979). A Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. *Academy of Management Review*, vol. 4, hal. 497-505.
- Dendawijaya, L. (2003). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Diyaul-Haq, Z. M., & Santoso, A. L. (2016). Pengaruh Profitabilitas, Penghargaan dan Tipe Kepemilikan Bank Umum Syariah Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting. *Simposium Nasional Akuntansi XIX*. Lampung
- Eksandy, A. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan pada Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 1. Universitas Muhammadiyah. Tangerang.
- Fachrudin, A. K. (2011). Analisis Pengaruh Struktur Modal, Ukuran Perusahaan, dan Agency Cost terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13.
- Fauzi, N. A. (2016). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan (Studi pada Bank Umum Syariah Tahun 2011-2015). *Tesis (S2)*. Program Studi Manajemen Keuangan Perbankan Syariah. IAIN. Surakarta.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 23* Cet. ke-8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guthrie, J., & Mathews, M. R. (1985). Corporate Social Performance in Australia. *Research in Corporate Social Performance and Policy* 7: 251-277.
- Hadinata, S. (2017). Hubungan Corporate Social Responsibility dengan Kinerja pada Perusahaan Sektor Pertanian dan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia. *Ekbis : Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 72-95.
- Haniffa. (2002). Social Reporting Disclosure : An Islamic Perspective. *Indonesian Management & Accounting Research*, vol. 1 no. 2, hal 128-146.
- Hakkanson, N. H. (1983). Comment on Weick and Ross. *The Accounting Review*, vol. 58 no. 2, hal. 381-384.

- Hermawan, S., & Rini, R. W. (2016). Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Perspektif Syariah Enterprise Theory. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*.
- Husna, H. N., & Wijayanti, P. (2020). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility Terhadap Reputasi Perusahaan dan Kinerja Keuangan. *Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 587-608.
- IFSB (Islamic Financial Services Board). (2009). Guiding Principles on Shari'ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services.
- Indrayani, & Risna. (2018). Pengaruh Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Sharia Governance terhadap Kinerja Perusahaan (Stud Empiris Bank Umum Syariah Tahun 2012-2016). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan Indonesia*. Universitas Malikussaleh. Aceh.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2011). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen (ed.ke-1)*. Yogyakarta: BPF.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Kartika, I. (2014). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite-komite, dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Perbankan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Khursid, M. A., Aali, A. A., Soliman, A. A., & Amin, S. M. (2014). Developing an Islamic Corporate Social Responsibility Model. *Competiveness Review*, Vol.24 No.4, hal. 258-274. College of Business Administration, King Saud University, Riyadh and Development, University Technology Malaysia. Malaysia.
- Lestari, A. (2018). Analisis Pengaruh ICSR (Islamic Corporate Social Responsibility) dan Zakat Terhadap Reputasi Dan Profitabilitas Perusahaan: Studi Empiris Pada Bank Syariah di Indonesia. *Skripsi*.
- Liputan6.com. (2021). *Kehadiran BSI Dijamin Tak Timbulkan Praktik Monopoli*. Dipetik September 2021, dari Liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4646612/kehadiran-bsi-dijamin-tak-timbulkan-praktik-monopoli>
- Marsuni, N. S. (2019). Pengaruh Praktik *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Periode 2014-2018. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Meilani, S.E.R. (2016). Penerapan good governance business syariah (ggbs) dan voluntary disclosure (studi pada perusahaan perbankan syariah di Indonesia Periode 2010-2014). *Jurnal EKA CIDA Vol 1 No. 1,ISSN: 2503-3565 ISSN: 2503-3689*.
- Othman, R., Thani, A. M., & Ghani, E. K. (2009). Determinants of Islamic Social Reporting Among Top ShariahApproved Companies in Bursa Malaysia. *Research Journal of International Studies* (Issue 12).
- Otoritas Jasa Keuangan. POJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Diakses pada website OJK : <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/regulasi/peraturan-ojk-terkait-syariah/Pages/39peraturan-otoritas-jasa-keuangan-tentang-penilaian-tingkat-kesehatan-bank-umum-syariah-dan-unit-usaha-syariah.aspx>. pada 16-01-2020.

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Raharo, S. (2017). SPSS Indonesia ; Olah Data Statistik dengan SPSS. www.spssindonesia.com. 29 Maret 2021.
- Rama, A. (2014). Analisis Komparatif Model Syariah Governance Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus Negara ASEAN. Laporan Penelitian Publikasi Nasional, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rama, A., & Novela. (2015). Shariah Governance dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. *Jurnal Signifikan* Vol. 4 No. 2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Richard, M. (2021). *Literasi Rendah, Pertumbuhan Kinerja Bank Syariah Terkendala*. Dipetik September 01, 2021, dari [Bisnis.com](https://finansial.bisnis.com/read/20210406/231/1376956/literasi-rendah-pertumbuhan-kinerja-bank-syariah-terkendala): <https://finansial.bisnis.com/read/20210406/231/1376956/literasi-rendah-pertumbuhan-kinerja-bank-syariah-terkendala>
- Riswanti. (2017). Pengaruh Islamic Social Responsibility, Kinerja Lingkungan Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah tahun 2011-2015). *Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*
- Rivai, V., & Basri, A. F. (2004). Performance Appraisal: Sistem yang Tepat untuk Menilai Kinerja Karyawan dan Meningkatkan Daya Saing Perusahaan. PT Grafindo Persada. Jakarta.
- Rudianto. (2003). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Scholastic Dictionary. (2011). Scholastic Children's Dictionary ages 8 and up. *Scholastic Inc*. United State of America.
- Sholekah, E. Nikmatush. (2018). Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Kinerja Keuangan dengan *Good Corporate Governance* Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sidik, I., & Reskino. (2016). Pengaruh Zakat dan ICSR terhadap Reputasi dan Kinerja. *Jurnal SNA* vol. XIX. Lampung.
- Sudana, M. I. (2011). *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Manajemen*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Sukarno, Kartika, W., & Syaichu. (2006). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum di Indonesia. *Jurnal Studi Manajemen dan Organisasi*, Vol. 3, Hal. 46. Semarang.
- Sunarwan, E. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2010-2013). *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Trisasmata, R. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 2 (1), 81-91.
- Triyuwono, I. (2011). Mengangkat "singliyan" untuk Formulasi Nilai Tambah syari'ah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2 (2), 186-200.
- UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

UU PT No. 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat 1 tentang Perseroan Terbatas

Wardayati, S. M. (2011). Implikasi Shariah Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Jurnal Walisong*, Vol. 19 No. 1.

William, G., & Zinkin, J. (2010). Islam and CSR : A Study of the Compatibility between the Tenets of Islam and the UN Global Compact. *Journal Business of Ethics* , vol. 91 no. 4, hal. 519-533.